

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR : 3197/UN45/KM/2017

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN BIDIKMISI
JALUR SNMPTN DAN SBMPTN TAHUN AKADEMIK 2017/2018
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2017**

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DITBELMAWA memberikan bantuan pendidikan Bidikmisi yang bertujuan untuk membantu calon mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, tetapi memiliki prestasi akademik untuk melanjutkan pendidikan yang layak, untuk maksud tersebut maka perlu diberikan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi kepada mahasiswa Universitas Malikussaleh yang lolos seleksi Jalur SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2017.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 95 Tahun 2001 tentang Penegerian Universitas Malikussaleh;
6. Kepmendikbud Nomor 204/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode 2014-2018;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
8. Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
- Memperhatikan : Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN BIDIKMISI JALUR SNMPTN DAN SBMPTN TAHUN AKADEMIK 2017/2018 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2017

- Pertama : Menetapkan daftar penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi kepada mahasiswa Universitas Malikussaleh sebanyak 1472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) orang mahasiswa baru Angkatan 2017 yang telah memenuhi syarat sebagai penerima Bidikmisi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi ini diberikan untuk **Biaya Hidup** dan **Biaya Penyelenggara Pendidikan** sesuai dengan kebutuhan di perguruan tinggi, yang dicairkan setiap triwulan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- Ketiga : Penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan akan dievaluasi menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Malikussaleh
- Keempat : Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi ini dibebankan pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Reuleut - Aceh Utara

Pada Tanggal : 12 September 2017

Rektor,



Prof. Dr. Apridar, SE, M.Si

Nip. 19670413 200112 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Kemenristekdikti
2. Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Malikussaleh;
3. Dekan di lingkungan Universitas Malikussaleh;
4. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh;
5. Karo Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh;
6. Karo Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan PSI Universitas Malikussaleh;
7. Pertinggal.